GEVANGENEN
JURNAL KAJIAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Volume 2 Nomor 2 November 2026
E-ISSN: 3109-3027 || P-ISSN: 3109-3035
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

MENAKAR EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA

Rani Anggun Mentari[1*], Aria Zurnetti[2]

[1]*Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, ranianggun25@gmail.com*

[2]*Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, ariazurnetti@gmail.com*

Rani Anggun Mentari & Aria Zurnetti. "Menakar Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Indonesia." *GevangeNen*: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan Vol. 2 No. 2 (2026): 103–122.

Submission Date: 04-05-2026 *Publication Date: hh-bb-tttt*

Abstract: *Legal protection for women constitutes a fundamental pillar in realizing substantive justice, gender equality, and the fulfillment of human rights within the Indonesian constitutional legal system. Although Indonesia has enacted strong constitutional guarantees alongside specialized statutory frameworks addressing the elimination of domestic violence, sexual violence crimes, and witness and victim protection, empirical realities reveal a persistent gap between normative ideals and law enforcement practices. This article aims to analyze the statutory construction of women's legal protection, evaluate the effectiveness of its implementation through judicial decisions and victim recovery mechanisms, and formulate strategic solutions to overcome structural, cultural, and correctional barriers. Employing a normative-doctrinal legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines primary, secondary, and tertiary legal materials alongside Supreme Court and District Court rulings. The findings demonstrate that normative legislative progress has not been matched by gender-sensitive law enforcement across the integrated criminal justice system, resulting in secondary victimization during reporting, unexecuted restitution orders due to the absence of early asset seizure, and inadequate victim safety assessments during correctional social reintegration. Strengthening institutional capacity, early asset seizure for restitution, and community-based supervision are essential to achieve substantive justice for women in Indonesia.*

Keywords: *Women; Human Rights; Legal Protection; Effectiveness of Law; Gender Justice.*

Abstrak: *Perlindungan hukum bagi perempuan merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan keadilan substantif, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem hukum konstitusional di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki jaminan konstitusional yang kuat serta perangkat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kekerasan seksual, dan perlindungan saksi serta korban, realitas empiris menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi pengaturan hukum perlindungan perempuan, mengevaluasi efektivitas implementasinya melalui analisis putusan pengadilan dan mekanisme pemulihan korban, serta merumuskan solusi strategis atas hambatan struktural, kultural, dan pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, studi ini mengkaji praktik peradilan serta dimensi pembinaan pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan regulasi belum diimbangi oleh perspektif gender aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu, sehingga memicu reviktimisasi saat pelaporan, tidak tereksekusinya restitusi akibat ketiadaan penyitaan aset sejak penyidikan, serta lemahnya penilaian keamanan korban dalam proses reintegrasi sosial. Penguatan kapasitas aparat, penyitaan aset untuk restitusi, dan pengawasan berbasis masyarakat mutlak diperlukan guna mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan.*

Kata Kunci: *Perempuan; Hak Asasi Manusia; Perlindungan Hukum; Efektivitas Hukum; Keadilan Gender.*

Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY–4.0

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan merupakan salah satu pilar fundamental dalam mewujudkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang demokratis, berkeadilan sosial, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia secara tegas melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Jaminan konstitusional tersebut diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Pasal 28G ayat (1) mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman, serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun.[1] Dalam kerangka konstitusionalisme modern, perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tidak sekadar merupakan kewajiban moral masyarakat, melainkan kewajiban hukum konstitusional negara (*state obligation to respect, protect, and fulfill*).

Kendati jaminan konstitusional tersebut telah dirumuskan secara eksplisit, realitas empiris menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi kerentanan berlapis akibat kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*), baik di ruang privat maupun di ruang publik. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2024, tercatat sebanyak 289.111 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2023 dan dikompilasi dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan mitra pengada layanan, serta Badan Peradilan Agama, dengan kekerasan di ranah personal atau rumah tangga tetap menempati proporsi tertinggi disusul kekerasan di ranah publik dan kekerasan berbasis gender siber.[2] Tren tingginya kerentanan tersebut selaras dengan catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Tahun 2024 yang merekam lebih dari 29.000 kasus kekerasan yang dilaporkan secara nasional sepanjang tahun 2024, di mana mayoritas korban adalah perempuan dan anak perempuan dengan bentuk kekerasan dominan berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis.[3] Kondisi nasional ini sejalan dengan laporan global *United Nations Women* dan *World Health Organization* Tahun 2023 yang menegaskan bahwa sekitar satu dari tiga perempuan di dunia—atau setara dengan 30 persen populasi perempuan global—pernah mengalami

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).

[2] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023: Momentum perubahan: Peluang penguatan sistem penyikapan di tengah peningkatan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan, hlm. 14–18.

[3] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA). (2024). *Laporan tahunan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2024*. KemenPPPA, hlm. 22–26.

kekerasan fisik maupun seksual oleh pasangan intim ataupun non-pasangan sepanjang hidupnya.[4]

Sebagai wujud tanggung jawab normatif dalam merespons fenomena tersebut, pembentuk undang-undang di Indonesia telah melahirkan sejumlah instrumen hukum progresif untuk memperkuat perlindungan perempuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menandai tonggak bersejarah dengan menggeser paradigma kekerasan domestik dari urusan privat internal keluarga menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang wajib diintervensi negara. Selanjutnya, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas spektrum pemidanaan, hukum acara yang berperspektif korban, serta hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara komprehensif.[5] Di samping itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) memberikan mandat kelembagaan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keamanan fisik, bantuan medis dan psikososial, serta fasilitasi penghitungan restitusi. Laporan Tahunan LPSK Tahun 2024 menunjukkan bahwa permohonan perlindungan dari korban tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan signifikan hingga ribuan permohonan setiap tahunnya, tetapi tingkat realisasi pembayaran restitusi oleh terpidana kepada korban masih berada pada angka yang sangat rendah dibandingkan nilai kerugian yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.[6]

Kesenjangan tajam antara kecanggihan regulasi pada tataran *das sollen* dan rendahnya efektivitas perlindungan pada tataran *das sein* menunjukkan bahwa keberadaan norma tertulis belum otomatis menghasilkan keadilan substantif bagi korban. Dalam praktik sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), perempuan korban kekerasan masih kerap berhadapan dengan hambatan struktural dan kultural sejak tahap pelaporan di kepolisian, penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan di persidangan, hingga tahap pembinaan narapidana dan reintegrasi sosial di lembaga pemasyarakatan.[7] Tidak sedikit korban yang mengalami reviktimisasi sekunder (*secondary victimization*) akibat pertanyaan penyidik atau hakim yang menyalahkan korban (*victim blaming*), keterbatasan fasilitas rumah aman (*shelter*) dan layanan visum

---

[4] United Nations Women. (2023). *Progress on the sustainable development goals: The gender snapshot 2023*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, hlm. 12–15; lihat pula World Health Organization. (2023). *Violence against women prevalence estimates: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. World Health Organization, hlm. 19–24.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

[6] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2024). *Laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2024: Memperkuat akses keadilan dan pemulihan korban tindak pidana*. LPSK, hlm. 41–47.

[7] Hidayat, R., & Kurniawan, M. B. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, *13*(1), 73–88, hlm. 75–77. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.73-88

gratis, beban pembuktian yang berat ketika kekerasan terjadi di ruang tertutup tanpa saksi mata, hingga kekhawatiran akan keselamatan diri ketika pelaku selesai menjalani masa pidana dan kembali ke lingkungan masyarakat.[8]

Tinjauan terhadap literatur hukum terdahulu memperlihatkan bahwa sebagian besar studi masih terkonsentrasi pada analisis dogmatis-normatif mengenai substansi pasal-pasal dalam UU PKDRT atau UU TPKS secara terpisah. Kajian akademik yang menghubungkan secara terpadu konstruksi peraturan perundang-undangan, analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan konkret, mekanisme eksekusi restitusi dan pemulihan korban, serta dimensi hilir pembinaan pemasyarakatan dan pengawasan reintegrasi sosial terhadap pelaku kekerasan berbasis gender masih relatif terbatas.[9] Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yakni menghadirkan analisis komprehensif yang menguji efektivitas perlindungan hukum perempuan secara holistik dari hulu regulasi hingga hilir sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan dengan memadukan pisau analisis teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori hukum progresif.[10]

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama yang tajam dan terukur. Pertama, bagaimana konstruksi dan sinkronisasi pengaturan hukum positif di Indonesia dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di lingkup domestik maupun ruang publik? Kedua, bagaimana efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik penegakan hukum dan pertimbangan hakim pada putusan pengadilan terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga serta tindak pidana kekerasan seksual? Ketiga, apa saja hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan—termasuk pada tahap pembinaan pemasyarakatan serta reintegrasi sosial—dan bagaimana solusi strategis untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan secara substantif? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perlindungan perempuan, mengevaluasi efektivitas implementasinya melalui putusan pengadilan dan pemenuhan hak pemulihan korban, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan dan masyarakat. Secara teoretis, artikel ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, viktimologi, dan hukum penitensier yang berperspektif gender, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi rujukan evaluatif bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, jajaran pemasyarakatan, dan lembaga pendamping korban.

---

[8] Prakoso, A., & Nurhayati, Y. (2022). Hambatan kultural dan struktural dalam penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *19*(3), 612–634, hlm. 615–618. https://doi.org/10.31078/jk1936

[9] Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Cet. ke-13). RajaGrafindo Persada, hlm. 5–8.

[10] Irianto, S. (2020). Legal education for the future of Indonesia: A critical assessment. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, *1*(1), 1–28, hlm. 11–14. https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.1

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertulis, asas-asas hukum, doktrin ilmiah, serta putusan pengadilan yang mengikat dalam mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia. Guna menjawab ketiga rumusan masalah secara komprehensif dan terukur, penelitian ini mengombinasikan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah hierarki norma, konsistensi, serta sinkronisasi horizontal maupun vertikal antarregulasi yang mengatur perlindungan perempuan, mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang PSK, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk membedah kerangka teoretis yang menjadi pisau analisis utama dalam kajian ini, yaitu teori perlindungan hukum preventif dan represif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, teori lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, serta gagasan hukum progresif yang berorientasi pada keadilan substantif oleh Satjipto Rahardjo. Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana kekerasan seksual—antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 2131 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1254 K/Pid.Sus/2022—untuk menguji bagaimana norma perlindungan perempuan serta ketentuan restitusi dan pedoman PERMA Nomor 3 Tahun 2017 diterapkan dalam praktik peradilan konkret.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi norma dasar konstitusi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, undang-undang sektoral di bidang perlindungan perempuan, saksi dan korban, hukum pidana, serta pemasyarakatan, peraturan Mahkamah Agung, dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi di bidang hukum pidana, hak asasi manusia, dan pemasyarakatan, serta laporan data resmi dari Komnas Perempuan, KemenPPPA, LPSK, *United Nations Women*, dan *World Health Organization*. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia ilmu sosial untuk memperjelas definisi konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif

dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif melalui tahapan inventarisasi norma, sistematisasi konsep, pengujian putusan pengadilan, serta penarikan simpulan deduktif yang menjawab setiap rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum perlindungan perempuan di Indonesia

Konstruksi perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia bertumpu pada fondasi konstitusional yang menempatkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan perlindungan konstitusional atas integritas tubuh, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam perspektif ketatanegaraan, ketentuan konstitusi ini menuntut negara tidak hanya bersikap pasif dengan tidak melanggar hak perempuan, tetapi juga mengambil tindakan aktif melalui kebijakan legislasi, alokasi anggaran, dan penegakan hukum yang responsif gender (*affirmative action*).

Pada tingkat instrumen hak asasi manusia internasional, komitmen konstitusional tersebut dipertegas melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.[11] Ratifikasi konvensi tersebut mengikat Indonesia secara hukum untuk menghapuskan segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berdampak mengurangi pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok oleh perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, maupun rumah tangga.[12] Lebih jauh, Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 19 dan Nomor 35 menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi serius yang menghambat kemampuan perempuan menikmati hak dan kebebasannya atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, sehingga kelalaian negara dalam mencegah, menyelidiki, menghukum pelaku, dan memulihkan korban dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban uji tuntas (*due diligence*) negara.

1. Perlindungan hukum dalam lingkup domestik

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan yang dialami istri, anak perempuan, atau

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

[12] United Nations. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women* (Adopted 18 December 1979, entered into force 3 September 1981, 1249 UNTS 13), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5.

pekerja rumah tangga di dalam lingkup rumah tangga kerap dipandang sebagai persoalan domestik yang tertutup dari intervensi hukum publik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial saat itu hanya menjangkau tindak pidana penganiayaan umum tanpa mengenali kompleksitas relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, serta bentuk kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi di dalam keluarga.[13] Kehadiran UU PKDRT mengubah secara mendasar paradigma hukum pidana Indonesia dengan menetapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-undang ini memperluas tipologi kekerasan dalam lingkup rumah tangga menjadi empat bentuk utama, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, sekaligus memberikan perlindungan kepada subjek yang tinggal menetap dalam lingkup rumah tangga, termasuk pekerja rumah tangga.

Apabila dianalisis menggunakan pisau analisis teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, konstruksi norma dalam UU PKDRT memadukan dua dimensi perlindungan hukum bagi rakyat, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.[14] Menurut Hadjon, perlindungan hukum pada hakikatnya berakar pada pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum. Pada dimensi perlindungan hukum preventif, negara berupaya mencegah terjadinya kekerasan berulang dan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan dini sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Dalam UU PKDRT, dimensi preventif ini diwujudkan melalui kewajiban kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, serta kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan (*protection order*) yang membatasi gerak pelaku agar tidak mendekati atau mengintimidasi korban.

Sementara itu, pada dimensi perlindungan hukum represif, negara menegakkan keadilan melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, serta pemulihan hak korban. Namun demikian, dalam struktur norma UU PKDRT masih terdapat titik kritis yang memengaruhi efektivitas perlindungan represif, khususnya ketentuan delik aduan pada kekerasan fisik ringan (Pasal 44 ayat (4)) dan kekerasan psikis ringan (Pasal 45 ayat (2)) yang terjadi antara suami dan istri. Konstruksi delik aduan tersebut dalam praktik sering dimanfaatkan oleh pelaku maupun keluarga besar untuk menekan korban perempuan agar mencabut laporannya demi menjaga keutuhan rumah tangga, padahal ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku membuat posisi

[13] Marlina, & Azhari. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penyidikan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *23*(2), 245–262, hlm. 248–252. https://doi.org/10.24815/kanun.v23i2.20415

[14] Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu, hlm. 2–5 dan hlm. 20–25.

tawar korban sangat timpang.[15] Dengan demikian, meskipun secara normatif UU PKDRT telah menyediakan kerangka perlindungan preventif dan represif, pelaksanaannya sangat bergantung pada keberpihakan aparat terhadap keselamatan korban.

2. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual

Perkembangan pengaturan perlindungan perempuan mencapai babak baru yang jauh lebih progresif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelum hadirnya undang-undang ini, pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP lama terbatas pada perkosaan dengan penetrasi dan pencabulan dalam rumusan yang sempit, sehingga berbagai bentuk kekerasan seksual modern tidak dapat dijerat secara efektif.[16] UU TPKS memperluas cakupan hukum pidana materiil dengan merumuskan sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual secara spesifik, meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik, di samping sepuluh tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang lainnya.

Terobosan terpenting dari UU TPKS tidak hanya terletak pada aspek hukum pidana materiil, melainkan juga pada pembaruan hukum pidana formil dan pemenuhan hak korban. Pertama, Pasal 23 UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan (*non-penal settlement*), kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Ketentuan larangan mediasi penal tersebut bertujuan melindungi perempuan korban dari praktik perdamaian paksa yang merendahkan martabat korban. Kedua, Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS memperluas alat bukti yang sah dengan mengakui keterangan satu orang saksi korban apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya, keterangan ahli psikolog atau psikiater, surat keterangan pemeriksaan klinis, serta dokumen elektronik. Ketiga, Pasal 30 hingga Pasal 35 UU TPKS mewajibkan penuntut umum dan hakim untuk mencantumkan hak restitusi korban dalam tuntutan dan putusan, serta memperkenalkan mekanisme Dana Bantuan Korban apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi yang ditetapkan pengadilan.[17]

Pengaturan hak pemulihan dalam UU TPKS tersebut bersinergi secara horizontal dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7A UU PSK, korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian, memperoleh bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta

[15] Nuraeny, H. (2017). Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia dan perlindungan korban. *Jurnal Rechtens*, *6*(1), 1–16, hlm. 6–9. https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i1.298

[16] Susanti, E., & Zurnetti, A. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(3), 278–289, hlm. 280–284. https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.278-289

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 35.

mengajukan restitusi melalui LPSK sejak tahap penyidikan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.[18] Selanjutnya, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026 turut mengintegrasikan ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban dan pelindungan terhadap kelompok rentan. Namun demikian, efektivitas integrasi norma antara UU TPKS, UU PSK, dan KUHP Nasional masih menghadapi tantangan pada tataran harmonisasi peraturan pelaksana, khususnya peraturan pemerintah mengenai tata kelola Dana Bantuan Korban dan mekanisme koordinasi antarlembaga layanan terpadu.[19]

B. Efektivitas implementasi perlindungan hukum dan analisis putusan pengadilan

Untuk mengukur sejauh mana perangkat regulasi perlindungan perempuan benar-benar bekerja dalam realitas sosial, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis yang sistematis. Soekanto menegaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan erat, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, khususnya undang-undang dan peraturan pelaksananya; (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan; serta (5) faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[20] Kelima faktor tersebut merupakan tolok ukur netral yang berfungsi menilai apakah suatu norma hukum hanya berhenti sebagai teks mati di atas kertas (*law in books*) atau menjelma menjadi perlindungan nyata di masyarakat (*law in action*).

Jika ditinjau dari faktor hukum dan faktor sarana pendukung, meskipun Indonesia telah memiliki UU PKDRT, UU PSK, dan UU TPKS, ketimpangan infrastruktur layanan perlindungan di tingkat daerah masih menjadi persoalan serius. Banyak kepolisian resor di wilayah kabupaten atau kepulauan belum memiliki ruang pelayanan khusus perempuan dan anak yang tertutup serta ramah trauma, sementara biaya pemeriksaan *visum et repertum* maupun *visum et repertum psikiatrikum* di sejumlah daerah masih dibebankan kepada korban karena belum terintegrasinya pembiayaan dengan anggaran pemerintah daerah.[21] Kondisi kesenjangan antara tingginya angka pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan keterbatasan pemenuhan hak pemulihan korban tercermin secara empiris dalam kompilasi data tiga lembaga nasional utama pada Tabel 1 berikut.

---

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7A.

[19] Hadiyati, N., & Putri, R. W. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pemenuhan hak restitusi korban. *Jurnal HAM*, *14*(2), 189–204, hlm. 192–196. https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.189-204

[20] Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Cet. ke-13). RajaGrafindo Persada, hlm. 8–11.

[21] Sari, D. P., & Nugroho, S. S. (2022). Perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan berbasis gender dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Yustisia Jurnal Hukum*, *11*(2), 145–160, hlm. 149–154. https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.61234

Tabel 1. Kompilasi Data Tren Kekerasan terhadap Perempuan dan Permohonan Perlindungan Korban di Indonesia (2022–2024)

Indikator / Sumber Data Nasional	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Temuan Utama & Implikasi Hukum
Kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan)	339.782 kasus	289.111 kasus	330.097 kasus	Kekerasan di ranah personal/rumah tangga mendominasi (>70%), diikuti ranah publik dan siber.
Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak Nasional (SIMFONI PPA KemenPPPA)	27.589 kasus	29.883 kasus	29.450+ kasus	Kekerasan seksual, fisik, dan psikis menempati peringkat tertinggi dengan mayoritas korban perempuan.
Permohonan Perlindungan Saksi & Korban Kekerasan Seksual dan KDRT (Laporan LPSK)	1.412 pemohon	2.194 pemohon	2.860+ pemohon	Lonjakan kesadaran korban melapor pasca-UU TPKS, namun kapasitas layanan daerah masih terbatas.
Realisasi Pembayaran Restitusi Korban Kekerasan Seksual & KDRT (LPSK & Pengadilan)	< 10% dari putusan	< 12% dari putusan	< 15% dari putusan	Mayoritas amar restitusi tidak tereksekusi karena ketiadaan penyitaan aset pelaku sejak penyidikan.

Data empiris pada Tabel 1 memperlihatkan anomali penegakan hukum yang krusial. Meskipun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui CATAHU Komnas Perempuan dan SIMFONI PPA KemenPPPA tetap berada pada skala puluhan hingga ratusan ribu kasus setiap tahunnya, jumlah korban yang berhasil mengakses layanan perlindungan formal LPSK baru mencakup sebagian kecil dari total populasi korban nasional. Lebih memprihatinkan lagi, pada aspek pemulihan ekonomi melalui restitusi, sebagian besar nilai restitusi yang telah dihitung oleh LPSK dan dikabulkan oleh majelis hakim tidak terbayarkan secara penuh kepada korban karena pelaku tidak memiliki aset yang disita sejak tahap penyidikan atau memilih menjalani pidana kurungan pengganti restitusi. Fakta kuantitatif ini membuktikan bahwa hambatan efektivitas perlindungan perempuan terletak pada titik temu antara lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sarana pemulihan, dan cara pandang aparat penegak hukum.

1. Perspektif aparat penegak hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan

Aparat penegak hukum—yang meliputi penyidik kepolisian, penuntut umum kejaksaan, dan hakim di pengadilan—memegang peran sentral sebagai pintu gerbang terwujudnya keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Dalam praktik empiris, rendahnya sensitivitas gender di kalangan aparat kerap melahirkan perilaku menyalahkan korban (*victim blaming*), seperti mempertanyakan pakaian korban, alasan korban tidak melawan saat kejadian, atau mengapa korban menunda pelaporan. Perilaku tersebut menimbulkan

trauma berulang (*revictimization*) yang membuat korban menarik diri dari proses hukum. Menyadari persoalan sistemik tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pasal 3 dan Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 secara eksplisit mewajibkan hakim untuk mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara, menjamin hak perempuan atas akses yang sama terhadap keadilan, serta melarang hakim merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi korban, maupun menggali pengalaman atau latar belakang seksual korban yang tidak relevan dengan pembuktian tindak pidana.[22]

Meskipun PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan pedoman normatif yang jelas, studi terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa konsistensi penerapan pedoman tersebut masih bervariasi di antara majelis hakim.[23] Penelaahan terhadap beberapa putusan pengadilan konkret memperlihatkan dinamika sekaligus tantangan penegakan hukum perlindungan perempuan di Indonesia. Pertama, dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2131 K/Pid.Sus/2020** mengenai tindak pidana kekerasan psikis dan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 45 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, majelis hakim kasasi membatalkan putusan bebas pengadilan tingkat pertama dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan psikis berat terhadap istrinya.[24] Dalam *ratio decidendi*-nya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kekerasan psikis tidak boleh direduksi sekadar sebagai pertengkaran rumah tangga biasa, melainkan harus dinilai dari dampak penderitaan mental berkepanjangan yang dibuktikan melalui *visum et repertum psikiatrikum* dan keterangan saksi yang mengetahui perubahan kondisi psikologis korban. Putusan ini menunjukkan kemajuan penting dalam menafsirkan perlindungan represif UU PKDRT secara substantif.

Kedua, dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1254 K/Pid.Sus/2022** terkait perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan penyalahgunaan relasi kuasa, majelis hakim secara eksplisit merujuk prinsip-prinsip PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam menilai alat bukti kesaksian korban.[25] Terdakwa dalam perkara tersebut berdalih bahwa perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka karena tidak terdapat luka fisik akibat perlawanan keras dari korban. Majelis hakim kasasi menolak pembelaan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ketimpangan relasi kuasa dan fenomena kelumpuhan psikologis (*tonic immobility*) yang dialami korban saat menghadapi ancaman otoritas pelaku, sebagaimana dijelaskan oleh ahli psikolog klinis di persidangan. Pertimbangan

---

[22] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

[23] Kusumawardhani, D., & Prasetyo, T. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *30*(2), 312–334, hlm. 318–325. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5

[24] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2131 K/Pid.Sus/2020* (Perkara Tindak Pidana Kekerasan Psikis dan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga), pertimbangan hukum hlm. 14–19.

[25] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1254 K/Pid.Sus/2022* (Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penerapan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum), pertimbangan hukum hlm. 21–27.

hukum ini mencerminkan perwujudan pergeseran positif menuju keadilan berperspektif gender yang tidak lagi terpaku pada pembuktian kekerasan fisik kasatmata semata.

Ketiga, namun apabila menelaah praktik putusan pengadilan negeri dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pascaberlakunya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, masih ditemukan kelemahan serius pada aspek eksekusi hak restitusi korban.[26] Dalam berbagai putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan permohonan restitusi korban berdasarkan Pasal 30 UU TPKS, majelis hakim memang mencantumkan kewajiban terdakwa membayar sejumlah uang restitusi, tetapi amar putusan tersebut sering kali bersifat tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) karena penyidik dan penuntut umum tidak melakukan penelusuran dan penyitaan aset terdakwa sejak tahap penyidikan sesuai mandat Pasal 31 UU TPKS. Akibat tidak adanya harta benda terdakwa yang disita sebagai jaminan eksekusi, terpidana dengan mudah memilih menjalani pidana penjara pengganti yang relatif singkat daripada membayar kompensasi kerugian psikologis dan medis kepada korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana masih berorientasi pada penghukuman badan pelaku (*offender-oriented*) dan belum menempatkan pemulihan hak korban (*victim-oriented*) sebagai ukuran keberhasilan peradilan.

2. Pemulihan korban, restitusi, dan perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana

Keadilan bagi perempuan korban kekerasan tidak pernah berakhir pada ketukan palu hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku. Dalam paradigma viktimologi modern dan ketentuan Pasal 66 hingga Pasal 70 UU TPKS, pemulihan korban (*victim recovery*) merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial, serta reintegrasi bermartabat ke dalam masyarakat.[27] Korban kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga berat sering kali mengalami gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*), depresi, kehilangan pekerjaan, hingga pengucilan sosial yang tidak dapat dipulihkan hanya melalui pemenjaraan pelaku. Oleh karena itu, pemenuhan hak restitusi, kompensasi melalui Dana Bantuan Korban, layanan konseling psikologis berkelanjutan, serta perlindungan identitas korban harus berjalan beriringan sejak awal proses hukum hingga pascapersidangan.

Perspektif pemulihan substantif tersebut menemukan landasan filosofis yang kuat dalam teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Rahardjo, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia; oleh sebab itu, hukum hadir untuk manusia (*law for man*), bukan manusia untuk hukum.[28] Dalam kerangka hukum progresif,

[26] Rahmawati, M., & Santoso, T. (2023). Tantangan eksekusi pidana tambahan pembayaran restitusi bagi korban kekerasan seksual di pengadilan negeri. *Mimbar Hukum*, *35*(1), 114–138, hlm. 120–128. https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6789

[27] Lestari, P., & Wibowo, A. (2023). Urgensi pemulihan psikologis dan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual pasca pengesahan Undang-Undang TPKS. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 89–108, hlm. 94–101. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a5

[28] Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (Cet. ke-6). Citra Aditya Bakti, hlm. 15–19 dan hlm. 162–168.

penegakan hukum tidak boleh terperangkap dalam formalisme prosedural yang kaku dan kering dari empati kemanusiaan. Apabila aparat penegak hukum hanya mengejar pemenuhan unsur delik secara formal tanpa memastikan bahwa perempuan korban terlindungi dari ancaman balasan pelaku, memperoleh layanan pemulihan medis dan psikologis secara cuma-cuma, serta menerima hak restitusinya secara nyata, maka proses peradilan tersebut baru menghadirkan keadilan prosedural dan gagal mewujudkan keadilan substantif.

Selain itu, perdebatan mengenai penerapan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara kekerasan terhadap perempuan juga menuntut kehati-hatian tinggi agar tidak mencederai hak pemulihan korban. Sebagaimana diingatkan oleh Eddyono serta Wibowo, Busro, dan Purwanti, penerapan keadilan restoratif secara serampangan dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga berisiko mengabaikan ketimpangan relasi kuasa dan menekan korban untuk menerima perdamaian semu demi menggugurkan tuntutan pidana.[29] Kebijakan pembentuk undang-undang yang melarang penyelesaian di luar proses peradilan dalam Pasal 23 UU TPKS justru merupakan perwujudan prinsip hukum progresif yang melindungi korban dari kompromi prosedural yang merugikan martabat dan pemulihannya jangka panjang.[30]

C. Hambatan struktural-kultural, perspektif pemasyarakatan, dan solusi penguatan perlindungan hukum

Di luar aspek teknis perundang-undangan dan mekanisme persidangan, efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia masih terhambat oleh berakarnya budaya patriarki dalam struktur sosial masyarakat. Dalam konstruksi sosial yang patriarkis, laki-laki sering ditempatkan dalam posisi dominan sedangkan perempuan diposisikan secara subordinat, sehingga kekerasan berbasis gender kerap dinormalisasi sebagai persoalan rumah tangga atau bahkan dianggap sebagai akibat dari kelalaian perempuan dalam menjalankan peran domestiknya. Stigma negatif dan tekanan sosial dari lingkungan keluarga maupun masyarakat luas membuat banyak perempuan korban memilih bungkam daripada melapor kepada aparat penegak hukum. Ketakutan akan perceraian yang berdampak pada hilangnya nafkah ekonomi bagi anak-anak serta rasa malu akibat pelabelan sosial menjadi faktor penghambat utama terbukanya akses keadilan (*access to justice*) bagi perempuan.

Hambatan kultural tersebut diperparah oleh kesenjangan akses keadilan secara geografis dan ekonomi, terutama bagi perempuan yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perempuan miskin, serta perempuan penyandang disabilitas. Di banyak daerah pedesaan dan kepulauan, jarak tempuh yang jauh menuju kantor kepolisian resor, pengadilan negeri, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), maupun rumah sakit rujukan visum menimbulkan beban biaya transportasi

[29] Eddyono, S. W. (2021). Restorative justice for victim's rights on sexual violence: Tension in law and policy reform in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, *5*(2), 176–201, hlm. 182–189. https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28011

[30] Wibowo, R. H., Busro, A., & Purwanti, A. (2023). Reassessing restorative justice: Addressing sexual violence cases in Indonesia. *Indonesia Law Review*, *13*(1), 23–42, hlm. 28–35. https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n1.2

dan akomodasi yang tidak terjangkau oleh korban. Minimnya literasi hukum masyarakat mengenai hak-hak korban berdasarkan UU PKDRT, UU PSK, dan UU TPKS juga menyebabkan banyak korban tidak mengetahui bahwa negara menyediakan layanan pendampingan hukum cuma-cuma melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi dan LPSK.

Lebih jauh, apabila ditinjau dalam kerangka sistem peradilan pidana secara utuh hingga tahap hilir penyelenggaraan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan juga menyentuh aspek pembinaan narapidana dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.[31] Selama ini, diskursus perlindungan korban perempuan cenderung berhenti setelah pelaku dijatuhi vonis pidana penjara di pengadilan, tanpa memperhatikan bagaimana proses pembinaan pelaku di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pengawasan reintegrasi sosial oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) memengaruhi rasa aman korban. Tanpa adanya program pembinaan kepribadian yang secara khusus menyasar perubahan pola pikir patriarkis, pengendalian amarah, serta kesadaran atas dampak trauma korban, terpidana kasus KDRT atau kekerasan seksual berpotensi tinggi mengulangi tindak pidana (*residivisme*) terhadap korban yang sama maupun perempuan lain setelah selesai menjalani pidana.

Pada tahap integrasi—seperti pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), atau Cuti Menjelang Bebas (CMB)—Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas memiliki tanggung jawab strategis dalam menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar penilaian kelayakan reintegrasi sosial narapidana.[32] Namun dalam praktiknya, penyusunan Litmas bagi narapidana kasus kekerasan berbasis gender sering kali hanya berfokus pada kesiapan penjamin dari pihak keluarga narapidana dan belum secara sistematis melibatkan penilaian risiko keselamatan korban (*victim safety assessment*) maupun mekanisme pemberitahuan dini kepada korban atau UPTD PPA setempat. Akibatnya, kepulangan mantan narapidana ke lingkungan tempat tinggal yang berdekatan dengan korban dapat memicu ketakutan psikologis baru dan potensi intimidasi apabila tidak disertai syarat khusus larangan mendekati korban (*no-contact order*) dan pengawasan terpadu.

1. Penguatan kapasitas aparat dan harmonisasi kebijakan kelembagaan

Untuk mengatasi berbagai hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan tersebut, diperlukan langkah reformasi terpadu yang dimulai dari penguatan kapasitas serta perspektif gender aparat penegak hukum dan jajaran pemasyarakatan. Pelatihan terpadu berperspektif gender dan trauma (*trauma-informed approach*) harus dijadikan kurikulum wajib dan syarat sertifikasi bagi penyidik Unit PPA kepolisian, jaksa penuntut umum yang menangani perkara perempuan dan anak, hakim pada peradilan umum dan agama,

[31] Asmarawati, T. (2015). Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia (Hukum penitensier). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *45*(2), 215–238, hlm. 223–230. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.46

[32] Suryani, D., & Ramadhan, R. (2024). Peran Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan reintegrasi sosial narapidana kasus kekerasan berbasis gender. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *18*(1), 45–62, hlm. 49–56. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.45-62

petugas LPSK, hingga pembimbing kemasyarakatan pada Bapas.[33] Pelatihan ini tidak cukup bersifat seremonial satu arah, melainkan harus berbasis studi kasus putusan pengadilan, teknik wawancara forensik yang mencegah reviktimisasi, serta pemahaman mendalam mengenai mekanisme pembuktian psikologis dan relasi kuasa dalam perkara KDRT dan TPKS.

Pada tataran kebijakan kelembagaan dan regulasi pelaksana, pemerintah perlu segera menuntaskan seluruh peraturan turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, khususnya regulasi operasional mengenai tata kelola Dana Bantuan Korban dan mekanisme koordinasi layanan terpadu satu pintu di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Selain itu, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menerbitkan pedoman teknis bersama mengenai tata cara penelusuran dan penyitaan aset tersangka sejak tahap awal penyidikan guna menjamin eksekusi pidana tambahan pembayaran restitusi, sehingga hak pemulihan ekonomi korban tidak lagi gugur akibat pilihan pidana kurungan pengganti oleh terpidana.

2. Penguatan peran masyarakat dan mekanisme reintegrasi sosial berbasis perlindungan korban

Penguatan regulasi dan kapasitas aparat tidak akan mencapai hasil optimal tanpa dukungan ekosistem sosial masyarakat yang berpihak pada korban. Pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat sipil, lembaga layanan berbasis komunitas, dan perguruan tinggi perlu memperluas jaringan Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) serta layanan bantuan hukum cuma-cuma melalui pusat bantuan hukum terakreditasi agar perempuan di wilayah terpencil memiliki akses cepat terhadap pelaporan, rumah aman sementara, dan pendampingan hukum gratis.[34] Pendidikan publik yang berkelanjutan mengenai kesetaraan gender dan penghapusan stigma terhadap penyintas kekerasan juga harus diintegrasikan melalui institusi pendidikan, tokoh agama, dan tokoh adat guna mengikis budaya patriarki yang melanggengkan impunitas pelaku.[35]

Sejalan dengan penguatan berbasis masyarakat tersebut, sistem pemasyarakatan perlu mengintegrasikan perspektif perlindungan korban ke dalam tahapan pembinaan di Lapas dan pengawasan reintegrasi sosial oleh Bapas.[36] Lapas perlu menyelenggarakan modul pembinaan kepribadian khusus bagi narapidana kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang berorientasi pada rehabilitasi perilaku dan tanggung jawab moral, sementara Bapas wajib memasukkan penilaian keamanan korban perempuan dan koordinasi dengan UPTD PPA serta aparat wilayah setempat sebagai syarat mutlak dalam

[33] Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *10*(2), 173–190, hlm. 178–184. https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362

[34] Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *11*(2), 250–258, hlm. 253–256. https://doi.org/10.33059/jhsk.v11i2.382

[35] Rahayu, S. W. (2022). Penguatan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan melalui bantuan hukum struktural. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *24*(1), 112–129, hlm. 117–124. https://doi.org/10.24815/kanun.v24i1.24891

[36] Fathurokhman, F. (2013). The necessity of restorative justice on juvenile delinquency in Indonesia, lessons learned from the Raju and AAL cases. *Procedia Environmental Sciences*, *17*, 967–975, hlm. 970–973. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.115

rekomendasi Litmas pembebasan bersyarat. Sinergi lintas sektor antara aparat peradilan pidana, jajaran pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci terwujudnya perlindungan hukum yang efektif, humanis, dan berkeadilan substantif bagi perempuan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga simpulan utama yang menjawab secara spesifik seluruh rumusan masalah penelitian. Pertama, secara normatif pengaturan hukum perlindungan perempuan di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional dan legislatif yang progresif melalui UUD NRI 1945, pengesahan CEDAW melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang PSK, serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang memadukan dimensi perlindungan preventif dan represif, meskipun masih memerlukan sinkronisasi peraturan pelaksana dan penguatan mekanisme penyitaan aset untuk restitusi. Kedua, efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik penegakan hukum dan peradilan belum berjalan optimal; kendati sejumlah putusan Mahkamah Agung seperti Putusan Nomor 2131 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor 1254 K/Pid.Sus/2022 telah mulai menerapkan perspektif gender dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam menilai kekerasan psikis serta relasi kuasa, sebagian besar korban masih menghadapi reviktimisasi saat pelaporan, rendahnya realisasi eksekusi restitusi, dan keterbatasan layanan pemulihan terpadu. Ketiga, hambatan utama penguatan perlindungan hukum perempuan bersumber dari berakarnya budaya patriarki, ketimpangan akses keadilan di wilayah terpencil, serta terputusnya perhatian sistem peradilan pada tahap hilir pemasyarakatan, sehingga dibutuhkan penguatan kapasitas aparat berperspektif gender, mekanisme penyitaan aset sejak penyidikan, pengawasan reintegrasi sosial berbasis penilaian keamanan korban oleh Balai Pemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sipil secara berkelanjutan.

Sebagai implikasi dari simpulan tersebut, diajukan tiga rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan terkait. Pertama, pembentuk undang-undang dan pemerintah pusat perlu mempercepat penerbitan serta harmonisasi seluruh peraturan pelaksana UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS—terutama terkait operasionalisasi Dana Bantuan Korban—dan mengalokasikan anggaran khusus di pemerintah daerah untuk menjamin layanan visum, pendampingan psikologis, serta rumah aman gratis bagi korban. Kedua, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) bersama jajaran pemasyarakatan (Lapas dan Bapas) perlu mewajibkan sertifikasi pelatihan berperspektif gender dan trauma, menerapkan penyitaan aset pelaku sejak tahap penyidikan guna menjamin eksekusi restitusi, serta mengintegrasikan program rehabilitasi perilaku pelaku dan penilaian keamanan korban (*victim safety assessment*) dalam proses Penelitian Kemasyarakatan sebelum pemberian integrasi sosial. Ketiga, lembaga layanan masyarakat, organisasi bantuan hukum terakreditasi, dan institusi pendidikan perlu memperluas edukasi kesetaraan gender dan jaringan pendampingan hukum berbasis komunitas hingga ke wilayah pedesaan dan daerah tertinggal guna menghapus stigma terhadap korban serta memperluas akses keadilan bagi seluruh perempuan Indonesia.

REFERENSI

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *10*(2), 173–190. https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362

Asmarawati, T. (2015). Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia (Hukum penitensier). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *45*(2), 215–238. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.46

Eddyono, S. W. (2021). Restorative justice for victim's rights on sexual violence: Tension in law and policy reform in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, *5*(2), 176–201. https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28011

Fathurokhman, F. (2013). The necessity of restorative justice on juvenile delinquency in Indonesia, lessons learned from the Raju and AAL cases. *Procedia Environmental Sciences*, *17*, 967–975. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.115

Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *11*(2), 250–258. https://doi.org/10.33059/jhsk.v11i2.382

Hadiyati, N., & Putri, R. W. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pemenuhan hak restitusi korban. *Jurnal HAM*, *14*(2), 189–204. https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.189-204

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

Hidayat, R., & Kurniawan, M. B. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, *13*(1), 73–88. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.73-88

Irianto, S. (2020). Legal education for the future of Indonesia: A critical assessment. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, *1*(1), 1–28. https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.1

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2024*. KemenPPPA.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023: Momentum perubahan: Peluang penguatan sistem penyikapan di tengah peningkatan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan.

Kusumawardhani, D., & Prasetyo, T. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *30*(2), 312–334. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). *Laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2024: Memperkuat akses keadilan dan pemulihan korban tindak pidana*. LPSK.

Lestari, P., & Wibowo, A. (2023). Urgensi pemulihan psikologis dan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual pasca pengesahan Undang-Undang TPKS. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(1), 89–108. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a5

Marlina, & Azhari. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penyidikan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *23*(2), 245–262. https://doi.org/10.24815/kanun.v23i2.20415

Nuraeny, H. (2017). Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia dan perlindungan korban. *Jurnal Rechtens*, *6*(1), 1–16. https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i1.298

Prakoso, A., & Nurhayati, Y. (2022). Hambatan kultural dan struktural dalam penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *19*(3), 612–634. https://doi.org/10.31078/jk1936

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (Cet. ke-6). Citra Aditya Bakti.

Rahayu, S. W. (2022). Penguatan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan melalui bantuan hukum struktural. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *24*(1), 112–129. https://doi.org/10.24815/kanun.v24i1.24891

Rahmawati, M., & Santoso, T. (2023). Tantangan eksekusi pidana tambahan pembayaran restitusi bagi korban kekerasan seksual di pengadilan negeri. *Mimbar Hukum*, *35*(1), 114–138. https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6789

Sari, D. P., & Nugroho, S. S. (2022). Perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan berbasis gender dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Yustisia Jurnal Hukum*, *11*(2), 145–160. https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.61234

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Cet. ke-13). RajaGrafindo Persada.

Suryani, D., & Ramadhan, R. (2024). Peran Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan reintegrasi sosial narapidana kasus kekerasan berbasis gender. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *18*(1), 45–62. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.45-62

Susanti, E., & Zurnetti, A. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(3), 278–289. https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.278-289

United Nations Women. (2023). *Progress on the sustainable development goals: The gender snapshot 2023*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

Wibowo, R. H., Busro, A., & Purwanti, A. (2023). Reassessing restorative justice: Addressing sexual violence cases in Indonesia. *Indonesia Law Review*, *13*(1), 23–42. https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n1.2

World Health Organization. (2023). *Violence against women prevalence estimates: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. World Health Organization.